



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mewah Oils & Fats Pte Ltd, berkedudukan di 5 International Business Park, #05-00, Mewah Building, Singapura 609914, dalam hal ini diwakili oleh Wong Lai Wan selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian Jaya, SH, LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Yang & Co., beralamat di Multivision Tower, Lantai 3, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta 12980, email: nena@yangandco.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

PT Anugerah Insan Cipta, berkedudukan di Jl. Budi Utomo RT/RW 04/02, Kelurahan Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78864, dalam hal ini diwakili oleh Syarif Effendie Noor selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn., Advokat dari Kantor Advokat Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn & Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Betet Komplek Yuki Green House Nomor 5, Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang, email: advokatalyani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 18 April 2024, dan telah dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tanggal 8 Juli 2024, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Mission Johannes Samosir, S.H., CTA dan Tri Supian, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. J. Samosir, S.H., dan rekan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Ruko Nomor 01, Samping Gg. H. Mansyur – Ketapang, email: advmjks.ktp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 30 Juli 2024, dan telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

A. LATAR BELAKANG.

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk minyak dan lemak nabati.
2. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mencari penyuplai minyak sawit mentah, yang mana setelah mencari dengan berbagai pertimbangan menemukan beberapa calon penyuplai, kemudian kepada Penggugat, PT Anugerah Insan Cipta diperkenalkan oleh perantara yaitu almarhum Mr. Pra Kumar Doshi. Sebagaimana dengan perkenalan mereka, PT Anugerah Insan Cipta adalah perusahaan perdagangan untuk beberapa pabrik lokal di Kalimantan Barat dan Tergugat menawarkan kargo yang cepat dengan harga yang wajar.
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Penggugat telah memesan 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 415,0000/Metrik Ton (empat ratus lima belas Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu Dolar AS) kepada Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 ("**Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844**").
4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, di mana Penggugat telah memesan 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 420,0000/Metrik Ton (empat ratus dua puluh Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.100.000 (dua juta seratus ribu Dolar AS) kepada Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 ("**Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872**").
5. Bahwa berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, komoditas minyak sawit mentah yang dibeli

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat harus dikirimkan kepada Penggugat pada kurun waktu 01 April 2019 – 30 April 2019. Namun, secara verbal, Tergugat berulang kali meminta penundaan pengiriman hingga tanggal 6 Februari 2020.

6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Tergugat memberikan tanggapan melalui email, yang pada pokoknya menyampaikan akan dilakukan proses pengiriman dan akan menginformasikan lebih lanjut sehubungan dengan kapan dilakukannya pengiriman dan harga minyak sawit mentah.

7. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh Tergugat sehubungan dengan pengiriman minyak sawit mentah pada tanggal 11 April 2023, Penggugat kemudian meminta kembali kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban dari Tergugat.

8. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat, di mana berdasarkan Surat No. 004AIC-IV23 tertanggal 26 April 2023, Tergugat secara sepihak telah membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872.

9. Bahwa kemudian, Penggugat telah memberikan tanggapan berdasarkan Surat No. Ref: 42/Y&C/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 perihal Tanggapan atas Surat No. 004AIC-IV23 perihal Surat Konfirmasi tertanggal 26 April 2023 ("**Surat Tanggapan**"), yang menolak dengan tegas dalil Tergugat bahwa telah ada suatu pembatalan atau pemutusan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 dan Tergugat tidak lagi memiliki kewajiban kepada Penggugat.

10. Bahwa Tergugat kembali menegaskan melalui Surat No. 015AIC.HOVIII23 tertanggal 9 Agustus 2023 perihal Konfirmasi Surat No. Ref: 42/Y&C/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 dari Law Office Yang & Co, yang menegaskan pembatalan dan/atau pemutusan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 tersebut merupakan keputusan final yang disampaikan oleh Tergugat ("**Pembatalan Kontrak Sepihak**").

11. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengirimkan somasi-somasi kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat No. Ref.: 03/Y&C/XI/2023 perihal Somasi tanggal 2 November 2023; dan
- b. Surat No. Ref.: 33/Y&C/XI/2023 perihal Somasi Kedua (Terakhir) tanggal 20 November 2023.

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap somasi-somasi tersebut, maka sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam somasi-somasi tersebut, Penggugat menempuh upaya hukum yakni pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Tergugat.

13. Bahwa oleh karena, upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang ditempuh Penggugat tidak memperoleh tanggapan sama sekali dari Tergugat, maka untuk menghindari kerugian yang berkelanjutan, Penggugat pun mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ketapang sebagai tempat terakhir untuk mencari dan menemukan keadilan.

B. PENGADILAN NEGERI KETAPANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ketapang merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("H.I.R"), yang pada pokoknya mengatur tentang Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Selengkapnya Pasal 118 ayat (1) H.I.R kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 118. (1) Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal."

2. Bahwa M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 192, yang pada pokoknya menjelaskan suatu Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

"1. Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)

Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,*
- oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat."*



3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan pengajuan Gugatan Perkara *a quo* oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Ketapang adalah telah tepat berdasar secara hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo*.

C. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERIKAT DALAM SUATU HUBUNGAN JUAL BELI MINYAK SAWIT MENTAH DAN PEMBAYARAN YANG SAH.

1. Bahwa Penggugat sebagaimana diuraikan pada Latar Belakang di atas dan sebagaimana juga fakta kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan ini, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu hubungan jual beli dan pembayaran yang sah.

2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk minyak dan lemak nabati.

3. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang **Perkebunan buah kepala sawit, industri minyak mentah dan lemak nabati, industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kepala sawit** dan minyak mentah inti kelapa sawit, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, konstruksi jalan raya, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung industri, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, konstruksi gedung lainnya, pembongkaran, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, konstruksi jembatan dan jalan layang, instalasi Listrik, konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU, perdagangan eceran premium, premik dan solar di toko, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat, angkutan laut luar negeri pelayaran rakyat, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

4. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mencari penyuplai minyak sawit mentah, yang mana setelah mencari dengan berbagai pertimbangan menemukan beberapa calon penyuplai, kemudian kepada Penggugat, PT Anugerah Insan Cipta diperkenalkan oleh perantara yaitu almarhum Mr. Pra Kumar Doshi. Sebagaimana dengan perkenalan mereka, PT Anugerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Cipta adalah perusahaan perdagangan untuk beberapa pabrik lokal di Kalimantan Barat Tergugat menawarkan kargo yang cepat dengan harga yang wajar.

5. Bahwa Penggugat adalah pembeli dari komoditas minyak sawit mentah dari Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian, yang telah diakui dan disetujui oleh Tergugat maupun Penggugat karenanya mengikat masing-masing pihak, sebagai berikut:

a. Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 tertanggal 3 Desember 2018, Penggugat telah memesan 5.000,00000 Metrik Ton (lima ribu koma nol) minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 415,0000/Metrik Ton (empat ratus lima belas Dollar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu Dolar AS).

b. Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 tertanggal 4 Desember 2018, Penggugat telah memesan 5.000,00000 Metrik Ton (lima ribu koma nol) minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 420,0000/Metrik Ton (empat ratus dua puluh Dollar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.100.000 (dua juta seratus ribu Dollar AS).

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat telah melakukan pembayaran yang sah yakni dengan mengeluarkan *Letter of Credit* Our Ref: ELPKB00016S19 untuk total 10.000 Metrik Ton (sepuluh ribu metrik ton) sebesar US Dollar 4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima Dollar AS) ("**Letter of Credit**") dari Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872.

7. Bahwa adapun sebagaimana yang diatur dari konfirmasi-konfirmasi tersebut, komoditas minyak sawit mentah yang dibeli oleh Penggugat harus dikirimkan kepada Penggugat pada kurun waktu 01 April 2019 – 30 April 2019.

8. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**") dikutip sebagai berikut:

"1457. Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

9. Bahwa atas uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya, berdasarkan hukum apabila hubungan hukum jual beli antara Penggugat

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berdasarkan konfirmasi dinyatakan sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat.

D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA DENGAN MELANGGAR PASAL 1266 KUH PERDATA YAITU MEMBATALKAN DAN/ATAU MEMUTUSKAN KONFIRMASI PEMBELIAN NO. C12PCPO060844 DAN KONFIRMASI PEMBELIAN NO. C12PCPO060872 SECARA SEPIHAK.

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat merupakan pembeli minyak sawit mentah yang dijual oleh Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 3 Desember 2018, Penggugat telah memesan 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 415,0000/Metrik Ton (empat ratus lima belas Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu Dolar AS) kepada Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844.

b. Pada tanggal 4 Desember 2018, di mana Penggugat telah memesan 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 420,0000/Metrik Ton (empat ratus dua puluh Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.100.000 (dua juta seratus ribu Dolar AS) kepada Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872.

2. Bahwa berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, komoditas minyak sawit mentah yang dibeli oleh Penggugat harus dikirimkan kepada Penggugat pada kurun waktu 01 April 2019 – 30 April 2019, di mana Tergugat juga telah memberikan pembayaran melalui *Letter of Credit* sebesar US Dollar 4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima Dollar AS) untuk pembelian 10.000 Metrik Ton minyak sawit mentah yang telah diterima oleh Tergugat. Namun kemudian secara verbal, Tergugat kemudian berulang kali meminta penundaan pengiriman hingga tanggal 6 Februari 2020.

3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Tergugat memberikan tanggapan melalui email, yang pada pokoknya menyampaikan akan

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses pengiriman dan akan menginformasikan lebih lanjut sehubungan dengan kapan dilakukannya pengiriman dan harga minyak sawit mentah.

4. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh Tergugat sehubungan dengan pengiriman minyak sawit mentah ataupun terkait dengan harga minyak sawit mentah, pada tanggal 11 April 2023, Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban dari Tergugat.

5. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat, di mana berdasarkan Poin/Butir No. 1 Surat No. 004AIC-IV23 tertanggal 26 April 2023, Tergugat secara sepihak telah membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872.

"1. Whereas the Sales Contract Number : CPO.001-04112019, has correction and amended within breakdown 2 Contract as the Purchase Confirmation Amended Number: C12PCPO060644 and Number : C12PCPO060872 has been canceled/terminated the Contract, henceforth there is no obligation whatsoever, either loss or other charges to PT. Anugerah Insan Cipta as mentioned above."

Terjemahan bebas:

"1. Bahwa Kontrak Penjualan Nomor : CPO.001-04112019, telah dikoreksi dan diubah dalam rincian 2 Kontrak sebagai Konfirmasi Pembelian Amandemen Nomor : C12PCPO060644 dan Nomor : C12PCPO060872 telah dibatalkan/diputuskan kontraknya, untuk selanjutnya tidak ada kewajiban apapun baik kerugian maupun tuntutan lainnya kepada PT. Anugerah Insan Cipta sebagaimana tersebut di atas."

6. Bahwa kemudian, Penggugat telah memberikan tanggapan berdasarkan Surat No. Ref: 42/Y&C/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 perihal Tanggapan atas Surat No. 004AIC-IV23 perihal Surat Konfirmasi tertanggal 26 April 2023 ("**Surat Tanggapan**"), yang menolak dengan tegas dalil Tergugat bahwa telah ada suatu pembatalan atau pemutusan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 dan Tergugat tidak lagi memiliki kewajiban kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat kembali menegaskan melalui Surat No. 015AIC.HOVIII23 tertanggal 9 Agustus 2023 perihal Konfirmasi Surat No. Ref: 42/Y&C/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 dari Law Office Yang & Co, yang menegaskan pembatalan dan/atau pemutusan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan keputusan final yang disampaikan oleh Tergugat ("Pembatalan Kontrak Sepihak").

"3. Bahwa pemutusan kontrak jual beli yang kami maksud diatas adalah keputusan final yang disampaikan oleh MR.PRA KUMAR DOSHI selaku agency PT.ANUGERAH INSAN CIPTA posisi penanggung jawab Hubungan Perdagangan Internasional pada saat itu."

8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengirimkan somasi-somasi kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat No. Ref.: 03/Y&C/XI/2023 perihal Somasi tanggal 2 November 2023; dan
- b. Surat No. Ref.: 33/Y&C/XI/2023 perihal Somasi Kedua (Terakhir) tanggal 20 November 2023.

9. Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap somasi-somasi tersebut, maka sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam somasi-somasi tersebut, Penggugat menempuh upaya hukum yakni pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Tergugat.

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hukum segala penghapusan dan pembatalan perjanjian-perjanjian jual beli sudah seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, yang mana pembatalan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengadilan dan tidak serta merta dapat dilakukan dengan adanya *addendum*/perubahan dan/atau tanpa adanya kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak yang menyatakan adanya pembatalan atas jual beli dan/atau Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872. Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dikutip sebagai berikut:

"1266. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan. Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

1267. Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

11. Bahwa pemutusan secara sepihak berdasarkan Yurisprudensi No.4/Yur/Pdt/2018 dikutip sebagai berikut:

“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.”

12. Bahwa dengan demikian tindakan pemutusan sepihak tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dari Pasal 1266 jo. Pasal 1267 KUH Perdata dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa lebih lanjut, akibat adanya Pembatalan Kontrak Sepihak tersebut, Penggugat telah menderita kerugian akibat tindakan Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Tergugat tersebut, yaitu tidak diterima 10.000 Metrik Ton minyak sawit mentah atau senilai US Dollar 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Dollar AS) atau setara dengan Rp76.627.464.129,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) kurs per 26 April 2023. Lebih lanjut, perhitungan kerugian Penggugat tersebut dihitung dari harga minyak sawit mentah pada Pasar Minyak Sawit Mentah Malaysia, dikarenakan penerimaan dari minyak sawit mentah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berada di Selangor, Malaysia. Tanggal 26 April 2023 merupakan tanggal dimana Tergugat melakukan Pembatalan Kontrak Sepihak sehingga harga yang digunakan adalah harga minyak sawit mentah yang berada di Selangor, Malaysia pada tanggal 26 April 2023.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang dalam hal ini melakukan Pembatalan Kontrak Sepihak merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat mendapatkan haknya yakni minyak sawit mentah, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata dan sudah

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Selengkapny Pasal 1365 KUH Perdata dikutip sebagai berikut:

"1365. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

15. Bahwa lebih lanjut perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, halaman 11:

"Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.**
- b. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau**
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau**
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau**
- e. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*)."**

16. Bahwa pemutusan secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Yurisprudensi-Yurisprudensi di bawah ini, sebagai berikut:

Yurisprudensi No.4/Yur/Pdt/2018

"Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum."

Yurisprudensi No.5 K/PDT/2016

"Bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalam perjanjian, oleh karena itu pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Suratnya tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor 1460/DIR/ BST/ROKUM/XV/2011 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;"

Yurisprudensi No.1051 K/PDT/2014

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



"Bahwa perbyatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerduta, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;"

17. Bahwa dengan demikian, perbuatan pembatalan dan/atau pemutusan secara sepihak yang dilakukan Tergugat dengan membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata dan sesuai pendapat ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

E. KERUGIAN MATERIIL YANG DIDERITA PENGGUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, atas perbuatan melawan hukum Tergugat, yakni pembatalan kontrak sepihak oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya selaku pembeli minyak sawit mentah dari Tergugat selaku penjual sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan, dan karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan hilangnya waktu, tenaga, pikiran dan terlebih lagi tercemarnya nama baik Penggugat secara materiil sebesar US Dollar 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Rp76.627.464.129,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) kurs per 26 April 2023.

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*), UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DAN PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*).

1. Bahwa sebagai jaminan agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan guna menjamin dipenuhinya tuntutan dari Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir*

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag) terhadap saham-saham dan semua rekening yang terdaftar atas nama Tergugat.

2. Bahwa agar putusan atas Gugatan ini dilaksanakan Tergugat, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari sejak putusan atas Gugatan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang.

3. Bahwa karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi. Adapun hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") Republik Indonesia No. Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah US Dollar 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Rp76.627.464.129,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) kurs per 26 April 2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari jika Tergugat lalai menjalankan putusan ini, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas saham-saham dan semua rekening yang terdaftar atas nama Tergugat.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding atau kasasi atas perkara ini di kemudian hari.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Josua Natanael, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya;-
2. Bahwa Tergugat hanya akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang dianggap relevan oleh Tergugat;-----
3. Bahwa dalil gugatan A. Latar Belakang Posita – 8, Posita -9, Posita -10 Posita -11 Posita -12 dan Posita -13 Penggugat ditolak, alasan yang merupakan dalil dari Penggugat mengajukan Gugatan tidak benar yang ditujukan kepada Tergugat;-----
4. Bahwa dalil gugatan B. Pengadilan Negeri Ketapang Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo Posita – 1, Posita -2, dan Posita -3 Penggugat ditolak;-----
5. Bahwa dalil gugatan C. Penggugat dan Tergugat Terikat Dalam Suatu Hubungan Jual Beli Minyak Sawit Mentah dan Pembayaran Yang Sah Posita – 1 Posita – 2 Posita –3 Posita –4 Posita –5 Posita –6 Posita –7, Posita -8, dan

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita -9 Penggugat ditolak, alasan yang merupakan dalil dari Penggugat mengajukan Gugatan tidak benar yang ditujukan kepada Tergugat;-----

6. Bahwa dalil gugatan D. Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1365 Kuh Perdata Dengan Melanggar Pasal 1266 Kuh Perdata Yaitu Mmembatalkan Dan/Atau Memutuskan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO0600844 Dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 Secara Sepihak. Posita – 1 Posita – 2 Posita –3 Posita –4 Posita –5 Posita –6 Posita –7, Posita -8, Posita -9 Posita -10 Posita -11 Posita -12 Posita -13 Posita -14 Posita -15 Posita -16 dan Posita -17 Penggugat ditolak, alasan yang merupakan dalil dari Penggugat mengajukan Gugatan tidak benar yang ditujukan kepada Tergugat;-----

7. Bahwa dalil gugatan E. Kerugian Materiil YangDiderita Penggugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat. Posita – 1 dan Posita – 2 Penggugat ditolak, alasan yang merupakan dalil dari Penggugat mengajukan Gugatan tidak benar ;-----

8. Bahwa dalil gugatan F. Permohonan Sita Jaminan (Conservator Beslag), Uang Paksa (Dwangsom) Dan Pelaksanaan Putusan Terlebih Daluhu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Posita – 1 Posita – 2 dan Posita –3 Penggugat ditolak, alasan yang merupakan dalil dari Penggugat mengajukan Gugatan tidak benar yang ditujukan kepada Tergugat;--

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara ini dengan diktum sebagai berikut :

★ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

★ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 26 Juni 2024, dan atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen Konfirmasi Pembelian (*Amended Copy Purchase Confirmation*) No. C12PCPO 060844 tertanggal 3 Desember 2018, diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa Konfirmasi Pembelian (*Amended Copy Purchase Confirmation*) No. C12PCPO 060844 tertanggal 3 Desember 2018, diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen Konfirmasi Pembelian (*Amended Copy Purchase Confirmation*) No. C12PCPO 060872 tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-2A;
4. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa Konfirmasi Pembelian (*Amended Copy Purchase Confirmation*) No. C12PCPO 060872 tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-2B;
5. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen *Letter of Credit* OUR REF: 553-01-1646204P/Receiver's Reference ELPKB00016S19 sebesar USD 4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu dollar amerika serikat), diberi tanda P-3A;
6. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa *Letter of Credit* OUR REF: 553-01-1646204P/Receiver's Reference ELPKB00016S19 sebesar USD 4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu dollar amerika serikat), diberi tanda P-3B;
7. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail tertanggal 3 Januari 2019 dari WCSOON@MEWAHGROUP.COM, diberi tanda P-4A;
8. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa e-mail tertanggal 3 Januari 2019 dari WCSOON@MEWAHGROUP.COM, diberi tanda P-4B;
9. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail berupa Surat Ref. No.: 006.210102019.Co-AIC SUBJECT: PROGRESS SHIPMENT CPO tertanggal 21 Januari 2019, diberi tanda P-5A;
10. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen e-mail berupa Surat Ref. No.: 006.210102019.Co-AIC SUBJECT: PROGRESS SHIPMENT CPO tertanggal 21 Januari 2019, diberi tanda P-5B;
11. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail tertanggal 21 Januari 2019 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM, diberi tanda P-6A;
12. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa e-mail tertanggal 21 Januari 2019 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM, diberi tanda P-6B;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail tertanggal 5 April 2019 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM, diberi tanda P-7A;
14. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa e-mail tertanggal 5 April 2019 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM, diberi tanda P-7B;
15. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail *chained* tertanggal 23 Juli 2019, diberi tanda P-8A;
16. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa e-mail *chained* tertanggal 23 Juli 2019, diberi tanda P-8B;
17. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail tertanggal 13 Februari 2020 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM kepada SHAUN@LEGALSTANDARDLLP.COM.SG, diberi tanda P-9A;
18. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen e-mail tertanggal 13 Februari 2020 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM kepada SHAUN@LEGALSTANDARDLLP.COM.SG, diberi tanda P-9B;
19. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail berupa Surat Ref. No. 004AIC-IV23 tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-10A;
20. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen e-mail berupa Surat Ref. No. 004AIC-IV23 tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-10B;
21. Fotokopi dari Fotokopi Surat No. Ref: 42/Y&C/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 Perihal Tanggapan atas Surat No. 004AIC-IV23 Perihal Surat Konfirmasi Tertanggal 26 April 2023, diberi tanda P-11A;
22. Fotokopi dari Asli Bukti Pengiriman tertanggal 27 Juli 2024, atas tanggapan dari Penggugat kepada Tergugat Surat No. Ref: 42/Y&C/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 perihal tanggapan atas Surat No. 004AIC-IV23 perihal Surat Konfirmasi Tertanggal 26 April 2023, diberi tanda P-11B;
23. Fotokopi dari Asli Surat NO. 015AIC.HOVIII23 tertanggal 9 Agustus 2023 Perihal Konfirmasi Surat No. Ref: 42/Y&C/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 dari LAW OFFICE YANG & CO, diberi tanda P-12;
24. Fotokopi dari Fotokopi Surat No. Ref.: 03/Y&C/XI/2023 tanggal 2 NOVEMBER 2023 perihal Somasi, diberi tanda P-13A;
25. Fotokopi dari Asli Bukti Pengiriman tertanggal 2 November 2023, atas Somasi Pertama No. Ref.: 03/Y&C/XI/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Somasi, diberi tanda P-13B;
26. Fotokopi dari Fotokopi Surat No. Ref.: 33/Y&C/XI/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Somasi Kedua (terakhir), diberi tanda P-14A;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi dari Asli Bukti Pengiriman tertanggal 20 November 2023, atas Somasi Kedua (Terakhir) No. Ref.: 33/Y&C/XI/2023 perihal Somasi Kedua (Terakhir) tanggal 20 November 2023, diberi tanda P-14B;
28. Fotokopi dari Hasil cetak Tangkapan Layar Harga Pasar Minyak Sawit Mentah di Malaysia pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-15;
29. Fotokopi dari Hasil cetak *Exchange Rates* Mata Uang Malaysia (MYR) pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-16A;
30. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa dari Hasil cetak *Exchange Rates* Mata Uang Malaysia (MYR) pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-16B;
31. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen Yurisprudensi No. 4/YUR/PDT/2018 Putusan No. 1051 K/PDT/2014 pada Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama Halaman 12, diberi tanda P-17;
32. Fotokopi dari Hasil cetak dokumen e-mail tertanggal 27 Desember 2019 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM, diberi tanda P-18A;
33. Fotokopi dari Asli Terjemahan Tersumpah yang telah dilegalisir atas dokumen berupa hasil cetak e-mail tertanggal 27 Desember 2019 dari PT.AICGROUP@GMAIL.COM, diberi tanda P-18B;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bantuan seorang juru bahasa (*interpreter*) profesional bernama Sansan M.B.A, M.A., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Chua Yen Hao, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mewah Oils & Fats Pte Ltd sebagai *Marketing Manager/Manajer Pemasaran* yang menangani penjualan dan pembelian minyak kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan dengan tim dan mengetahui adanya pembelian minyak sawit mentah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh teman kerja saksi (senior saksi);
- Bahwa PT. Anugerah Insan Cipta direkomendasikan oleh seorang agen (*broker*) bernama Mr. Dosi kepada senior saksi yang saat itu mengatakan perusahaan tersebut menjual *Crude Palm Oil* (CPO) / minyak sawit mentah dengan harga terbaik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen konfirmasi pembelian sebagaimana bukti P-1A dan P-2A;
- Bahwa dalam rangka pembelian tersebut komunikasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan melalui e-mail dan WhatsApp;
- Bahwa isi dari dokumen konfirmasi pembelian pada Desember 2018 tersebut adalah Penggugat akan membeli sebanyak 5,000 (lima ribu) metrik ton minyak sawit mentah dengan harga 415 USD (empat ratus lima belas dolar Amerika Serikat) per metrik ton dan sebanyak 5,000 (lima ribu) metrik ton minyak sawit mentah dengan harga 420 USD (empat ratus dua puluh dolar Amerika Serikat);
- Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran melalui *Letter of Credit* (L/C) pada tanggal 28 Desember 2018 dan L/C tersebut akan cair atau diterima oleh Tergugat apabila Tergugat telah menunjukkan dokumen pengapalan minyak sawit mentah kepada bank penerima;
- Bahwa minyak sawit mentah tersebut seharusnya sudah dikirimkan pada tanggal 31 Desember 2018, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak juga melakukan pengiriman;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga telah dilakukan negosiasi di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dilakukan perpanjangan sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa sampai dengan perpanjangan waktu tersebut, Tergugat tidak juga melakukan pengiriman dan justru pada tanggal 26 April 2023 Tergugat melakukan pembatalan sepihak;
- Bahwa pembatalan sepihak tersebut sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-10A dan P-12;
- Bahwa setelah adanya pembatalan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan panggilan dan pengiriman surat somasi kepada Tergugat sebagaimana tertulis dalam bukti surat P13A dan P-14A;
- Bahwa akibat adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah 5,1 juta USD (lima koma satu juta dolar Amerika Serikat);

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian tersebut didasarkan pada perbedaan harga minyak sawit mentah pada Pasar Minyak Sawit Mentah Malaysia, dari tanggal pemesanan minyak kelapa sawit tersebut hingga pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dengan adanya konfirmasi pembelian tersebut juga telah disepakati mengenai cara penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi hanya mengetahui berdasarkan dokumen konfirmasi pembelian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menyepakati atau tidak bagaimana penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan pembatalan sepihak;
- Bahwa tidak ada kontrak atau perjanjian tambahan selain konfirmasi pembelian tersebut;
- Bahwa konfirmasi pembelian dari Penggugat tersebut sudah baku hanya saja informasi mengenai jumlah, harga, dan tanggal dokumen kemudian disesuaikan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembayaran melalui L/C tersebut dilakukan atas nama perusahaan yaitu Mewah Oils & Fats Pte Ltd;
- Bahwa pembayaran L/C tersebut belum cair karena Tergugat tidak pernah melakukan pengiriman minyak sawit mentah yang telah dipesan oleh Penggugat, meski demikian kerugian tetap terjadi dan dihitung berdasarkan perbedaan harga minyak sawit mentah pada saat pembelian kepada Tergugat dengan harga minyak sawit mentah per 26 April 2023;
- Bahwa L/C tersebut sudah kadaluwarsa karena sistemnya hanya akan cair apabila dilakukan pengiriman barang oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan sebanyak dua kali pada bulan Desember 2018, yang masing-masing pembelian tersebut dilakukan dengan harga 415 USD dan 420 USD per metrik ton. Selanjutnya, atas pembelian minyak kelapa sawit tersebut seharusnya sudah dikirimkan oleh Tergugat pada bulan April 2019 namun ternyata Tergugat tidak pernah melakukan pengiriman sama sekali dan justru melakukan pembatalan sepihak pada tahun 2023. Oleh karena itu, pada tahun 2023 sudah terjadi kenaikan harga minyak sawit mentah menjadi 900 USD per metrik ton. Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat harus membeli lagi dengan kuantitas yang sama, namun dengan harga yang berbeda;
- Bahwa dengan demikian kerugian tersebut diperoleh dari jumlah harga pembelian minyak sawit mentah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan harga 900 USD per metrik ton dikurangi pembelian minyak sawit

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah yang dilakukan oleh Penggugat dengan harga 415 USD dan 420 USD per metrik ton;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai saham dan/atau rekening-rekening yang berafiliasi dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Pon Wen Jye, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mewah Oils & Fats Pte Ltd sebagai Perwakilan Manajemen di Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian minyak sawit mentah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan Tergugat tidak secara langsung, namun melalui Saksi Chua;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen konfirmasi pembelian sebagaimana bukti surat P-1A dan P-2A;

- Bahwa isi dari dokumen konfirmasi pembelian pada Desember 2018 tersebut adalah Penggugat akan membeli sebanyak 5,000 (lima ribu) metrik ton minyak sawit mentah dengan harga 415 USD (empat ratus lima belas dolar Amerika Serikat) per metrik ton dan sebanyak 5,000 (lima ribu) metrik ton minyak sawit mentah dengan harga 420 USD (empat ratus dua puluh dolar Amerika Serikat);

- Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran melalui L/C yang dibuka pada tanggal 28 Desember 2018, dan L/C tersebut akan cair setelah Tergugat menunjukkan dokumen pengapalan kepada bank penerima;

- Bahwa komoditas minyak sawit mentah tersebut harusnya dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018 tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, sehingga kemudian dilakukan negosiasi sehingga diberikan perpanjangan kepada Tergugat sampai dengan bulan April 2019, namun Tergugat tidak juga melakukan pengiriman;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembatalan sepihak yang tertuang di dalam surat tanggal 26 April 2023, sebagaimana bukti surat P-10A dan P-12;

- Bahwa dengan adanya pembatalan sepihak tersebut Penggugat kemudian mengirimkan surat somasi kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana bukti surat P-13A dan P-14A

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya pembatalan sepihak tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah kurang lebih 5,1 juta USD (lima koma satu juta dollar AS);
- Bahwa perhitungan kerugian tersebut diperoleh dari perbedaan harga minyak sawit mentah pada saat dilakukan pembelian kepada Tergugat pada bulan Desember 2018 dengan harga minyak sawit mentah pada tahun 2023 pada saat Tergugat melakukan pembatalan sepihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci isi dari dokumen konfirmasi pembelian minyak sawit mentah tersebut;
- Bahwa Penggugat hanya menerima surat pembatalan sepihak dari Tergugat pada tanggal 26 April 2023, dan oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pengiriman, selanjutnya Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru pertama kali berkerja sama dengan Tergugat dalam hal pembelian minyak sawit mentah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu bagaimana riwayat kerja sama Tergugat sebelumnya dalam hal jual beli minyak sawit mentah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan sebelumnya bagaimana cara penyelesaiannya apabila terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait pembelian dan pengiriman minyak sawit mentah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari Fotokopi *Advice of Letter of Credit* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang (*Branch*) Pangkalan Bun tertanggal 2 Januari 2019 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Insan Cipta, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan demikian bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, namun dikarenakan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya pencabutan kuasa pada hari persidangan tanggal 13 Agustus 2024 berdsarkan surat pencabutan kuasa

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Agustus 2024, kemudian dilakukan kembali pemanggilan kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 27 Agustus 2024 dan persidangan tanggal 10 September 2024, namun Tergugat tidak hadir ataupun mengirim kuasa untuk hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena Tergugat pernah hadir ke persidangan, kemudian tidak pernah hadir kembali maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir* sebagaimana Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi dan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat baik secara absolut maupun relatif, dan atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat yang membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan produk minyak dan lemak nabati;

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 2018, Penggugat mencari penyuplai minyak sawit mentah, yang mana setelah mencari dengan berbagai pertimbangan menemukan beberapa calon penyuplai, kemudian kepada Penggugat, PT Anugerah Insan Cipta diperkenalkan oleh perantara yaitu almarhum Mr. Pra Kumar Doshi. Sebagaimana dengan perkenalan mereka, PT Anugerah Insan Cipta adalah perusahaan perdagangan untuk beberapa pabrik lokal di Kalimantan Barat dan Tergugat menawarkan kargo yang cepat dengan harga yang wajar;
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2018, Penggugat telah memesan 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 415,0000/Metrik Ton (empat ratus lima belas Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu Dolar AS) kepada Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844);
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2018, di mana Penggugat telah memesan 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 420,0000/Metrik Ton (empat ratus dua puluh Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.100.000 (dua juta seratus ribu Dolar AS) kepada Tergugat berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872;
5. Bahwa benar berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, komoditas minyak sawit mentah yang dibeli oleh Penggugat harus dikirimkan kepada Penggugat pada kurun waktu 01 April 2019 – 30 April 2019. Namun, secara verbal, Tergugat berulang kali meminta penundaan pengiriman hingga tanggal 6 Februari 2020;
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2020, Tergugat memberikan tanggapan melalui email, yang pada pokoknya menyampaikan akan dilakukan proses pengiriman dan akan menginformasikan lebih lanjut sehubungan dengan kapan dilakukannya pengiriman dan harga minyak sawit mentah;
7. Bahwa benar dikarenakan tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh Tergugat sehubungan dengan pengiriman minyak sawit mentah pada tanggal 11 April 2023, Penggugat kemudian meminta kembali kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah telah timbul perikatan di antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pembelian minyak sawit mentah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 tanggal 3 Desember 2018 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 tanggal 4 Desember 2018?

2. Apakah perbuatan Tergugat yang telah membatalkan pembelian minyak sawit mentah dari Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat yang telah mengajukan dalil sangkalannya, maka Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-18B serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Chua Yen Hao dan Saksi Pon Wen Jye;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, namun tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan pertama mengenai *"Apakah telah timbul perikatan di antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pembelian minyak sawit mentah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 tanggal 3 Desember 2018 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 tanggal 4 Desember 2018?"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokok permasalahan pertama terkait dengan perikatan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai konsep perikatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Ketentuan mengenai lahirnya suatu perikatan secara tegas diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara yaitu *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"*. Dengan demikian, maka sumber dari perikatan dapat berasal dari adanya suatu perjanjian atau dari undang-undang;

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu perikatan pada dasarnya ada empat yang meliputi adanya suatu hubungan hukum, subjek hukum, bersifat harta kekayaan, dan adanya prestasi. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan memiliki suatu akibat hukum. Sedangkan subjek hukum yang dimaksud adalah adanya pihak-pihak baik orang (*persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya melekat hak dan kewajiban hukum sebagai konsekuensi dari adanya suatu hubungan hukum. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bersifat harta kekayaan artinya suatu perikatan harus selalu dapat dinilai dengan uang atau bernilai secara ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi yaitu adanya sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, yang dalam sebuah hubungan perikatan, prestasi merupakan objek perikatan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada huruf A. Latar Belakang dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 3 Desember 2018, Penggugat telah memesan 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 415,0000/Metrik Ton (empat ratus lima belas Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu Dolar AS) berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 sebagaimana bukti surat P-1A dan P-1B. Selanjutnya, Penggugat pada tanggal 4 Desember 2018, kembali melakukan pemesanan sebanyak 5.000,00000 (lima ribu koma nol) Metrik Ton minyak sawit mentah kepada Tergugat dengan harga US Dollar 420,0000/Metrik Ton (empat ratus dua puluh Dolar AS per metrik ton) dengan total nilai pembelian sebesar US Dollar 2.100.000 (dua juta seratus ribu Dolar AS) berdasarkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 sebagaimana bukti surat P-2A dan P-2B. Berdasarkan konfirmasi pembelian tersebut, komoditas minyak sawit mentah yang dibeli oleh Penggugat harus dikirimkan kepada Penggugat pada kurun waktu 01 April 2019-30 April 2019. Namun, secara verbal, Tergugat berulang kali meminta penundaan pengiriman hingga tanggal 6 Februari 2020 dan selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020, Tergugat memberikan tanggapan melalui email, yang pada pokoknya menyampaikan akan dilakukan proses pengiriman dan akan menginformasikan lebih lanjut sehubungan dengan kapan dilakukannya pengiriman dan harga minyak sawit mentah, lalu dikarenakan tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh Tergugat sehubungan dengan pengiriman minyak sawit mentah pada tanggal 11 April 2023, Penggugat kemudian meminta kembali kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban dari Tergugat;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan yang tertulis di dalam posita gugatan pada huruf A. Latar Belakang dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) tersebut tidak disangkal di dalam jawaban Tergugat, karena Tergugat secara tegas hanya menolak posita pada bagian A. Latar Belakang angka 8 (delapan) sampai dengan angka 13 (tiga belas). Hal ini sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) jawaban dari Tergugat *"Bahwa dalil gugatan A. Latar Belakang Posita – 8, Posita -9, Posita -10 Posita -11 Posita -12 dan Posita -13 Penggugat ditolak, alasan yang merupakan dalil dari Penggugat mengajukan Gugatan tidak benar yang ditujukan kepada Tergugat"*. Dengan demikian, adanya pemesanan minyak sawit mentah dari Penggugat kepada Tergugat sebanyak dua kali yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018, namun atas pesanan tersebut tidak dilakukan pengiriman oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ada atau tidaknya perikatan yang timbul dengan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1A, P-1B, P-2A, dan P-2B yang berupa konfirmasi pembelian komoditas minyak sawit mentah oleh Penggugat kepada Tergugat (selanjutnya disebut Konfirmasi Pembelian), maka diketahui di dalam Konfirmasi Pembelian tersebut juga telah ditentukan bahwa pengiriman dilakukan dalam jangka waktu 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019, serta tercantum juga mengenai pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *Letter of Credit* dengan pembayaran *sight* atau pembayaran atas unjuk (*at sight*);

Menimbang, bahwa persetujuan atas Konfirmasi Pembelian tersebut kembali ditegaskan oleh Tergugat, berdasarkan bukti surat P-18A dan P-18B berupa surat elektronik beserta terjemahannya, yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan persetujuannya atas Perubahan Konfirmasi Pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3A dan P-3B berupa *Advice Letter of Credit* tanggal 2 Januari 2019 beserta terjemahannya, yang juga bersesuaian dengan bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat, maka diketahui Tergugat melalui Bank Negara Indonesia (BNI) telah menerima *Letter of Credit* sebagai instrumen pembayaran yang telah disepakati sebelumnya di antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya berisi informasi mengenai tanggal penerbitan L/C yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 melalui DBS Bank Ltd sebesar US Dollar 4.175.000 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu dolar amerika serikat) untuk pembayaran minyak kelapa sawit mentah yang telah

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan total sebanyak 10.000 metrik ton (sepuluh ribu metrik ton) berdasarkan Konfirmasi Pembelian pada bukti surat P-1A sampai dengan P-2-B. Selanjutnya, atas pembukaan L/C tersebut kemudian Tergugat menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menerima L/C dari BNI tersebut sebagaimana terlihat dari percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui surat elektronik sebagaimana bukti surat P-4A dan P-4B. Di samping itu, di dalam percakapan tersebut juga diketahui Tergugat telah meminta informasi mengenai kapan pemuatan dan pengiriman serta permintaan untuk disiapkan *Storetank* di Pelabuhan Pengiriman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat suatu hubungan hukum di antara Penggugat dan Tergugat berupa hubungan jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana Penggugat dan Tergugat selaku kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut termasuk sebagai subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*), karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Mewah Oils & Fats Pte Ltd selaku pembeli dan PT. Anugerah Insan Cipta selaku penjual;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum berupa jual beli di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, secara jelas telah ditentukan bahwa komoditas yang diperjualbelikan adalah minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dengan mencantumkan harga, serta berapa jumlah yang dipesan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian, maka hubungan jual beli di antara Penggugat dan Tergugat tersebut jelas bersifat harta kekayaan karena dapat dinilai dengan uang atau bernilai secara ekonomi. Sehingga, objek perikatan dalam hubungan jual beli di antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga yang telah disepakati di dalam dokumen Konfirmasi Pembelian tersebut dan prestasi berupa pengiriman komoditas minyak sawit mentah oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pesanan dari Penggugat di dalam dokumen Konfirmasi Pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi dasar adanya hubungan jual di antara Penggugat dan Tergugat tersebut hanya berupa Konfirmasi Pembelian, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah cukup menunjukkan adanya persesuaian kehendak di antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual yang di dalamnya berisi tentang objek jual beli, harga yang disepakati, jangka waktu pengiriman, sampai dengan metode pembayaran yang akan digunakan. Sehingga, adanya persesuaian kehendak tersebut menurut Majelis Hakim merupakan wujud nyata adanya perjanjian jual beli yang sah di antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut tentu saja melahirkan perikatan di

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari suatu perjanjian, hal ini dikarenakan perbuatan hukum berupa jual beli termasuk sebagai perjanjian bernama yang diatur secara tegas di dalam Pasal 1457 KUHPer sebagai berikut *"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah disepakati"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua mengenai *"Apakah perbuatan Tergugat yang telah membatalkan pembelian minyak sawit mentah dari Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?"*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan berdasarkan Surat No. 004AIC-IV23 tertanggal 26 April 2023, Tergugat secara sepihak telah membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan pertama, perikatan yang timbul di antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari adanya suatu perjanjian jual beli. Oleh karena itu, pada dasarnya adanya pengingkaran terhadap pemenuhan prestasi yang disepakati di dalam perjanjian jual beli tersebut termasuk dalam lingkup gugatan wanprestasi. Meski demikian, Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak mengajukan gugatan wanprestasi dengan permintaan agar Tergugat melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, melainkan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar adanya pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Tergugat. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum huruf a yang menentukan bahwa *"posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur"*. Dengan demikian, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah Tergugat benar telah melakukan perbuatan berupa pembatalan perjanjian sepihak atas Konfirmasi Pembelian pada tanggal 3 Desember 2018 dan 4 Desember 2018 tersebut dan apakah perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada kaidah hukum yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPer, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbatas hanya perbuatan aktif melainkan juga perbuatan pasif, sehingga perbuatan diperluas bukan hanya tindakan aktif berupa pergerakan badan, melainkan juga perbuatan pasif, di mana bukan badan yang bergerak, melainkan pikiran dan perasaan pelakunya. Sehingga orang yang diam, tetap dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, apabila dengan diamnya tersebut telah melanggar hukum yang seharusnya mewajibkan dirinya untuk bertindak;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Pengertian perbuatan melawan hukum awalnya hanya didefinisikan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Namun pengertian tersebut kemudian mengalami perluasan sejak adanya putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 (*Arrest HR 1919*) dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*, yang mengakibatkan konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang atau kaidah-kaidah tertulis saja yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, akan tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis meliputi kaidah yang mengatur tata susila (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Dengan adanya perluasan tersebut maka terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang meliputi:

1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Hak subjektif adalah kewenangan yang dimiliki seseorang yang berasal dari hukum objektif dalam bentuk hukum tertulis. Wewenang tersebut mengandung kepentingan dari pemilik hak subjektif tersebut, sehingga hak subjektif pada dasarnya memiliki karakteristik antara lain: (1) merupakan kepentingan yang bernilai bagi pemilik hak; (2) merupakan pengakuan yang secara langsung diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan posisi yang kuat dalam proses pembuktian di persidangan. Hak subjektif yang dikenal antara lain meliputi: (a) hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya, seperti hak milik, hak guna usaha, dan sebagainya; (b) hak-hak pribadi seperti kehormatan serta nama baik, dan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



sebagainya; serta (c) hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum pelaku yang dimaksud dalam konteks ini lebih ditekankan pada aturan hukum tertulis. Namun aturan hukum tertulis tersebut tidak terbatas pada kewajiban menurut undang-undang saja, melainkan termasuk peraturan perundang-undangan atau seluruh peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki daya mengikat keluar;

3) Bertentangan dengan kesusilaan

Pada pokoknya bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum dalam bentuk peraturan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut diterima sebagai norma hukum oleh masyarakat;

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain meliputi: (1) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan yang tidak bermanfaat dan bahkan menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang menurut manusia pada umumnya hal tersebut harus diperhatikan. Meski demikian, walaupun pada dasarnya perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian didasarkan pada kaidah tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetap didasarkan pada pengujian norma-norma yuridis, di mana peraturan tidak tertulis tersebut dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum;

3. Ada kesalahan

Pasal 1366 KUHPer menyatakan *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*. Dengan demikian, dalam lingkup perbuatan melawan hukum unsur kesalahan tersebut tidak hanya diartikan dalam hal adanya kesengajaan saja, melainkan juga adanya kelalaian. Adapun suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud atau niat dari pelakunya atau setidaknya tidaknya pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Sedangkan kelalaian dalam perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya niat dari pelaku, namun cukup melihat sikap lahiriah atau perbuatan fisik yang dilakukan tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikiran pelaku;



4. Ada kerugian

Kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum disebut dengan *scade* (rugi) yang mencakup kerugian kekayaan (*vermogensshade*) dan juga keuntungan yang sekiranya diharapkan dapat diterima serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Adapun bentuk ganti rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa pembayaran sejumlah uang, namun bentuk ganti ruginya juga dapat berupa hal lain yang diinginkan oleh pihak yang dirugikan sepanjang hal tersebut dianggap wajar dan adil, karena tujuan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah untuk sedapat mungkin membawa pihak yang dirugikan kembali ke keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum;

5. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Unsur ini mensyaratkan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan harus benar-benar diakibatkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menilai adanya hubungan kausal atau sebab akibat, maka terdapat dua ajaran yang digunakan. Pertama, teori *conditio sine qua non*, yang pada pokoknya setiap penyebab yang menimbulkan kerugian merupakan penyebab secara faktual, sehingga tanpa adanya penyebab tersebut kerugian tidak akan pernah terjadi. Kedua, teori *adequate veroorzaking*, pada pokoknya perbuatan yang harus dianggap sebagai penyebab dari akibat yang timbul yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibatnya. Perbuatan yang seimbang tersebut ditentukan dengan perhitungan layak, yang menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Adanya perbuatan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-5A dan P-5B, diketahui pada tanggal 21 Januari 2019 pihak Tergugat bersurat kepada Penggugat perihal kemajuan pengiriman CPO (*Progress Shipment CPO*) sebagaimana bukti surat 5-A dan 5-B yang pada pokoknya disampaikan bahwa 100% kuantitas/volume yang dipesan sudah siap di *Storetank*, 5000 ton dalam proses penurunan ke pelabuhan muat dan 5000 ton masih dalam proses inspeksi oleh surveyor. Di samping itu, di dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Tergugat mengalami beberapa kendala dalam pengiriman yang menyebabkan penundaan sampai dengan 29 Januari 2019 dan Tergugat belum mendapat konfirmasi pasti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pengirim tentang perkiraan waktu kedatangan kapal di Pelabuhan Pangkalan Bun dan perkiraan waktu keberangkatannya;

Menimbang, bahwa atas adanya penundaan pengiriman tersebut, Penggugat dan Tergugat terus berkomunikasi melalui surat elektronik tertanggal 21 Januari 2019 sebagaimana bukti surat P-6A dan P-6B yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, surat elektronik yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 5 April 2019 sebagaimana bukti surat P-7A dan P-7B yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak dan meminta waktu hingga akhir April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8A dan P-8B tertanggal 23 Juli 2019, diketahui Penggugat masih mengingatkan perihal pengiriman dan berusaha untuk meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai perkembangan pengiriman. Kemudian berdasarkan bukti surat P-9A dan P-9B diketahui bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penggugat mengirim surat elektronik kepada kuasa hukum dari Penggugat yaitu Tn. Shaun Kim dan menyampaikan Penggugat sedang mengusulkan penyelesaian terkait harga dan jangka waktu pengiriman serta kemungkinan Tergugat memerlukan waktu hingga akhir Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat menyurat yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat tidak kunjung melakukan pengiriman pesanan CPO yang telah dipesan oleh Penggugat, meskipun Tergugat melalui Bank Negara Indonesia (BNI) telah menerima *Letter of Credit* sebagai instrumen pembayaran yang telah disepakati sebelumnya di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10A dan P-10B, diketahui pada tanggal 26 April 2023 Tergugat bersurat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kontrak/perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan, sehingga tidak ada kewajiban apapun kepada Tergugat atas kerugian maupun biaya lainnya sebagaimana permintaan dari Penggugat yang dituangkan di dalam Surat Permintaan Pembayaran sebesar USD 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dolar amerika serikat);

Menimbang, bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapinya dengan mengirimkan surat tertanggal 12 Juli 2023 sebagaimana bukti surat P-11A dan P-11B, yang pada pokoknya menolak dengan tegas mengenai adanya suatu pembatalan atau penghapusan perjanjian-perjanjian sehingga tidak ada lagi kewajiban dari Tergugat. Selanjutnya, atas surat tersebut Penggugat kembali menanggapinya melalui surat tertanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana bukti surat P-12, yang pada pokoknya mengklarifikasi atas pemutusan kontrak/perjanjian jual beli antara

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan keputusan final yang disampaikan oleh Tn. Pra Kumar Doshi selaku agency dari Tergugat yang berposisi sebagai penanggung jawab hubungan perdagangan internasional pada saat itu dan Tergugat telah mengembalikan transaksi berupa L/C setelah pemutusan kontrak/perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui kuasa hukumnya Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat sebanyak dua kali yaitu surat tertanggal 2 November 2023 sebagaimana bukti surat P-13A dan P-13B dan surat tertanggal 20 November 2023 sebagaimana bukti surat P-14A dan P-14B, yang pada pokoknya menegur dan meminta Tergugat untuk segera membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari adanya pembatalan kontrak/perjanjian sepihak dengan total jumlah US Dollar 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dolar amerika serikat);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pembatalan perjanjian sepihak yang tidak didasarkan atas kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat. Tidak adanya kesepakatan tersebut secara jelas terlihat dari penolakan tegas Penggugat perihal adanya pembatalan perjanjian yang disampaikan oleh Tergugat dan keinginan mereka agar Tergugat membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur adanya perbuatan telah terpenuhi;

Ad. 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya, maka telah dapat dibuktikan Tergugat melakukan suatu perbuatan berupa pembatalan kontrak/perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1338 KUHP, maka semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Sehingga, pada dasarnya setiap pembatalan harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, namun undang-undang tetap mengakomodir adanya alasan-alasan lain sehingga tetap dimungkinkan kemungkinan pembatalan perjanjian/kontrak meskipun tanpa adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa terdapat dua cara pembatalan dalam lingkup hubungan kontraktual yaitu perjanjian yang “dapat dibatalkan” dan perjanjian yang “batal

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis hukum". Perbedaan dua cara pembatalan tersebut tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHP, dimana dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif berupa kesepakatan atau kecakapan akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan, yang artinya salah satu pihak memiliki hak untuk memintakan agar perjanjian tersebut dibatalkan. Sehingga, suatu perjanjian yang telah dibuat adalah tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim dengan suatu putusan yang bersifat konstitutif, atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Sedangkan dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat objektif berupa adanya suatu hal tertentu atau suatu sebab (*causa*) yang diperbolehkan, maka akan menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum sehingga sejak semula harus dianggap tidak pernah ada suatu perikatan di antara para pihak, meski demikian hakim diwajibkan karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian sekalipun para pihak tidak mengajukan pembatalan tersebut, sehingga putusan hakim hanya bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait syarat pembatalan di dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 1266 KUHP yaitu *"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim"*. Dengan demikian, hal ini semakin mempertegas bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya kesepakatan di antara para pihak, atau dimintakan kepada pengadilan untuk kemudian dibatalkan melalui suatu putusan hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian tersebut serta menghubungkannya dengan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang membatalkan perjanjian jual beli sebagaimana Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat. Adapun kewajiban hukum yang dimaksud bukan dalam hal kewajiban Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat dalam lingkup gugatan wanprestasi, melainkan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat untuk mengajukan pembatalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu melalui putusan hakim dan tidak dilakukan secara sepihak;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim juga merujuk pada yurisprudensi yang memuat kaidah hukum yang relevan dengan perkara *a quo*, yang juga diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat sebagaimana bukti surat P-17, yaitu Yurisprudensi No. 4/Yur/Pdt/2018 yang memuat kaidah hukum "*Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.*";

Menimbang, bahwa dengan demikian pembatalan perjanjian jual beli di antara Penggugat dan Tergugat tidak cukup hanya dilakukan dengan sebuah *addendum* atau perubahan kontrak/perjanjian yang sifatnya sepihak atau tidak disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut, melainkan harus dilakukan melalui pengadilan dengan suatu putusan hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan itu harus melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Ada kesalahan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, kesalahan yang dimaksud di dalam lingkup perbuatan melawan hukum meliputi kesengajaan atau kelalaian atau kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan Penggugat, merupakan hal yang sepenuhnya dikehendaki oleh Tergugat hal ini sebagaimana telah disampaikan secara tegas oleh Tergugat di dalam suratnya yang ditujukan kepada Penggugat (*vide*: bukti surat P-10A dan P-10B) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kontrak/perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan, sehingga tidak ada kewajiban apapun kepada Tergugat atas kerugian maupun biaya lainnya sebagaimana permintaan dari Pengugat. Hal tersebut juga kembali dipertegas oleh Tergugat melalui surat tertanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana bukti surat P-12, yang pada pokoknya mengklarifikasi atas pemutusan kontrak/perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan keputusan final yang disampaikan oleh Tn. Pra Kumar Doshi selaku *agency* dari Tergugat yang berposisi sebagai penanggung jawab hubungan perdagangan internasional pada saat itu dan Tergugat telah mengembalikan transaksi berupa L/C setelah pemutusan kontrak/perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembatalan perjanjian sepihak tersebut dilakukan dengan keinsafan penuh dari Tergugat, dan Tergugat juga mengetahui Penggugat telah menyatakan penolakannya secara tegas atas keputusan Penggugat yang melakukan pembatalan perjanjian secara

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak. Di samping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dari Tergugat tersebut baik yang berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf, sehingga kepada Tergugat sepenuhnya dapat dibebani tanggung jawab secara perdata, apabila kemudian timbul kerugian yang diakibatkan dari kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ada kesalahan telah terpenuhi;

Ad. 4. Adanya kerugian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada bagian huruf D angka 13 (halaman 8) pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah menderita kerugian akibat tindakan pembatalan kontrak/perjanjian sepihak oleh Tergugat tersebut, yaitu tidak diterimanya 10.000 Metrik Ton minyak sawit mentah atau senilai US Dollar 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Dollar AS) atau setara dengan Rp76.627.464.129,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) berdasarkan kurs per 26 April 2023. Lebih lanjut, perhitungan kerugian Penggugat tersebut dihitung dari harga minyak sawit mentah pada Pasar Minyak Sawit Mentah Malaysia, dikarenakan penerimaan dari minyak sawit mentah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berada di Selangor, Malaysia. Sedangkan tanggal 26 April 2023 merupakan tanggal dimana Tergugat melakukan pembatalan kontrak/perjanjian sepihak, sehingga harga yang digunakan adalah harga minyak sawit mentah yang berada di Selangor, Malaysia pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-15, P-16A, dan P-16B yang juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Chua Yen Hao dan Saksi Pon Wen Jye, maka diketahui perhitungan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tidak dihitung berdasarkan pembayaran melalui L/C yang telah dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 2 Januari 2019. Hal ini dikarenakan pembayaran melalui L/C dengan sistem *at sight* atau atas unjuk hanya akan cair apabila Tergugat telah melakukan pengiriman dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan berkaitan dengan pengiriman minyak sawit mentah yang telah dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dasar perhitungan dari Penggugat dalam menentukan kerugiannya yaitu sebagaimana keterangan dari Saksi Chua Yen Hao dan Saksi Pon Wen Jye yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat P-15, P-16A dan P-16B, sehingga dapat diketahui dasar perhitungan yang digunakan oleh Penggugat untuk menghitung kerugian diperoleh dari selisih harga pembelian minyak kelapa

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit mentah karena Penggugat harus membeli minyak kelapa sawit mentah dengan harga pasar yang lebih tinggi pada saat dilakukannya pembatalan atau per tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa terkait adanya selisih tersebut Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1A sampai dengan P-2B berupa Konfirmasi Pembelian sehingga dapat diketahui pada tanggal 3 Desember 2018 harga minyak sawit mentah semula adalah USD 415/Metrik Ton dan pada tanggal 4 Desember 2018 harga minyak sawit mentah semula adalah USD 420/Metrik Ton, kemudian dikarenakan pada tanggal 26 April 2023 dilakukan pembatalan perjanjian sepihak oleh Tergugat maka sebagaimana bukti surat P-15 diketahui harga harian minyak sawit mentah-Malaysia pada bulan April 2023 sudah mencapai 4,145.00 MYR (empat ribu seratus empat puluh lima Malaysia Ringgit) yang setara dengan USD 930.77/Metrik Ton berdasarkan nilai tukar per 26 April 2023 sebagaimana bukti surat P-16;

Menimbang, bahwa rincian perhitungan kerugian tersebut telah dicantumkan oleh Penggugat di dalam kesimpulannya, sebagai berikut:

Konfirmasi Pembelian No.	Kuantitas (MT)	Harga Kontrak (USD/MT) (vide Bukti P-1A dan Bukti P-2A)	Harga Pasar Minyak Sawit Mentah (Lembaga Minyak Sawit Malaysia Harga Lokal) dalam MYR (malaysia ringgit) per 26 April 2023 (vide Bukti P-15)	Nilai Tukar per 26 April 2023 (vide Bukti P-16A dan P-16 B)	Harga Pasar Minyak Sawit Mentah (Setara USD) per 26 April 2023	Selisih Harga (Setara USD)	Jumlah Perbedaan Harga (USD)
C12PCPO 060844	5,000	415.00	4,154.00	4.4630	930.77	515.77	2,578,850.00
C12PCPO 060872	5,000	420.00	4,154.00	4.4630	930.77	510.77	2,553,850.00
						TOTAL	5,132,700.00

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan perhitungan tabel di atas, maka diketahui total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat untuk membeli minyak kelapa sawit mentah sebanyak 10.000 Metrik Ton (sepuluh ribu metrik ton) sebagai akibat pembatalan perjanjian sepihak minyak kelapa sawit mentah oleh Tergugat pada tanggal 26 April 2023 adalah senilai USD 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dolar amerika serikat) atau setara dengan Rp76.627.464.129,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari perhitungan kurs jual mata uang rupiah Bank Indonesia per 26 April 2023 yaitu Rp14.929,27 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh tujuh Rupiah) yang dapat diakses dalam situs resmi Bank Indonesia di www.bi.go.id;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati dalil-dalil Penggugat berupa perhitungan kerugian tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai penggunaan L/C sebagai instrumen pembayaran dalam perjanjian jual beli komoditas minyak sawit mentah di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam transaksi dagang yang melewati batas negara pembayaran non tunai yang dilakukan dengan instrumen surat berharga adalah hal yang umum dilakukan salah satunya adalah dengan mekanisme pembukaan *Letter of Credit / L/C* yang menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam pembayaran transaksi. Lebih lanjut, L/C merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli yang ditujukan kepada penjual yang berisi suatu perintah dari penjual kepada bank (*opening bank*) agar melakukan pembayaran kepada penjual, dengan ketentuan pihak penjual terlebih dahulu harus melengkapi syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Sehingga, dengan tidak pernah dilaksanakannya pengiriman minyak sawit mentah oleh Tergugat kepada Penggugat, maka L/C tersebut memang tidak pernah cair, dan oleh karenanya dikembalikan kepada Penggugat selaku pihak yang membuka L/C tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun L/C yang dibuka oleh Penggugat tidak pernah dicairkan oleh pihak bank dan telah dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat karena tidak adanya pengiriman minyak sawit mentah dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukan berarti dengan adanya pengembalian L/C tersebut lantas tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi Penggugat. Sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur perbuatan sebelumnya, diketahui bahwa proses komunikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sejak awal jangka waktu pengiriman ditetapkan yaitu dalam kurun waktu 1 April 2019 - 30 April 2019 sampai dengan pernyataan tegas adanya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 26 April 2023, bukanlah jangka waktu yang terhitung singkat. Dengan demikian, adanya perbedaan harga minyak sawit mentah yang cukup signifikan sangat mungkin terjadi dan hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana bukti surat P-15, P-16A dan P-16B;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur adanya kerugian telah terpenuhi;

Ad. 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat berupa pembatalan perjanjian sepihak dengan kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim menggunakan teori *adequate veroorzaking* dengan pertimbangan bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pembatalan perjanjian sepihak tersebut merupakan penyebab dari kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat dengan mendasarkan pada suatu perhitungan yang layak yaitu berupa selisih harga pembelian minyak kelapa sawit mentah, dimana Penggugat harus membeli minyak kelapa sawit mentah dengan harga pasar yang lebih tinggi pada saat dilakukannya pembatalan. Atas pertimbangan tersebut, maka terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan pokok-pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan kewajiban tersebut, Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum yang ada didalam gugatan, meskipun tanpa mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perbuatan Tergugat yang membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa pembatalan perjanjian sepihak atas Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah US Dollar 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Dolar Amerika) atau setara dengan Rp76.627.464.129,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) kurs per 26 April 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembatalan perjanjian sepihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat karena Penggugat harus membeli minyak kelapa sawit mentah dengan harga pasar yang lebih tinggi pada saat dilakukannya pembatalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan ganti kerugian tersebut merupakan kerugian materiil yang secara nyata diderita oleh Penggugat dan bukan merupakan permohonan ganti rugi immateriil, serta bukan termasuk permohonan ganti rugi berupa keuntungan yang diharapkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum huruf b, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari jika Tergugat lalai menjalankan putusan ini, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang paksa atau *dwangsom* pada pokoknya hukuman berupa membayar sejumlah uang dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Ketentuan mengenai *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a RV yang menyebutkan "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Dari ketentuan tersebut maka dapat diperoleh suatu kaidah hukum bahwa uang paksa tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut serta mendasarkan pada pertimbangan Tergugat telah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka 4 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas saham-saham dan semua rekening yang terdaftar atas nama Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat tidak dapat menyebutkan saham-saham dan rekening apa saja yang terdaftar atas nama Tergugat, hal ini menurut Majelis Hakim akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan dan dapat berpotensi menimbulkan putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka 5 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding atau kasasi atas perkara ini di kemudian hari, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 191 RBg menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yaitu:

- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan *verstek*;
- Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa syarat-syarat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu juga ditentukan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* yaitu:

- Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat;
- Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- Ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 191 RBg maupun SEMA Nomor 3 Tahun 1971 tersebut selaras dan secara tegas telah menentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat tersebut tidaklah bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari syarat terpenuhi, maka sudah dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok gugatan dalam perkara a quo serta menghubungkannya dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan dari Penggugat tidak didasarkan pada suatu akta otentik dan tidak juga didasarkan pada suatu akta di bawah tangan yang sepenuhnya diakui oleh Tergugat, serta tidak juga didasarkan atas adanya putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka 6 tidak berdasar hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka 1 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membatalkan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060844 dan Konfirmasi Pembelian No. C12PCPO060872 secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah US Dollar 5.132.700 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp76.627.464.129,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) kurs per 26 April 2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh lip Murdhiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)